



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Mei 1983

Nomor : 592/1488/Agr
Lampiran : 1 (satu) ex
Perihal : Instruksi Menteri
Dalam Negeri
No. 11 Tahun 1982

Kepada

- Yth. 1. Semua Gubernur Kepala
Daerah Tk. I
2. Semua Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat II
di-

SELURUH INDONESIA.

Bersama ini disampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 tentang kebijaksanaan untuk meningkatkan kegiatan pelaksanaan landreform, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan menunjuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981, telah diinstruksikan kepada Saudara-saudara untuk segera dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Daerah, namun pada kenyataannya hingga kini sebagian besar Panitia dimaksud belum dibentuk sehingga dengan instruksi ini diingatkan kembali akan perlunya Panitia tersebut untuk segera dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 tersebut dalam rangka menggiatkan kembali pelaksanaan landreform.

Dalam pembentukan Panitia dimaksud tidak perlu adanya penambahan anggota karena hak itu akan berakibat bahwa keanggotaan Panitia tersebut menjadi terlalu besar sehingga kurang bermanfaat. Setiap pembentukan Panitia yang hendaknya segera dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria dengan disertai salinan Surat Keputusannya.

Dalam rangka penyelesaian redistribusi atas tanah-tanah obyek landreform hendaknya diutamakan terhadap sisa tanah obyek landreform yang telah jelas baik obyeknya maupun subyeknya.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, maka dalam rangka redistribusi kepada para petani yang berhak supaya segera dapatnya diberikan hak milik atas tanah-tanah obyek Landreform sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Dalam pemberian hak milik perlu diperhatikan dalam menentukan para petani yang akan diberikan hak milik tersebut disamping harus dipenuhi ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 juga ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dengan demikian akan dirasakan adanya pemerataan bagi para petani. Mengingat para penerima redistribusi merupakan golongan ekonomis lemah, maka hendaknya diusahakan agar dapatnya sejauh mungkin dibantu pensertipikatan tanahnya dengan mengkaitkannya dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.

Dalam meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap usaha Bagi Hasil menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 hendaknya segera direalisasikan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, No. 714/Kpts/Um/9/1980 dan kemudian diikuti dengan monitoring pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Apabila timbul masalah/sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh Saudara beserta Panitia Pertimbangan Landreform, apabila masalah/sengketa tersebut bersifat Strategis kiranya penanganannya dapat dimintakan bantuan kepada Team Khusus Agraria.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Ttd.

D A R Y O N O

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
3. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.